



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Ancaman Pelanggaran ITE Terhadap Profesi Advokat

**Jakarta, 13 Juli 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 29 dan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Senin (13/07), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 50/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Gunawan Simangunsong, Russel Butarbutar, Benny Irfan Siahaan, Muhammad Arsjad Yusuf, Nurharis Wijaya, Efer Koritelu, dan Sarah Febrina. Norma yang diajukan untuk diuji adalah:

Pengujian materiil UU ITE:

- *Pasal 29:*  
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.”
- *Pasal 45B:*  
“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pada Pemohonannya, Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon I di laporkan ke Polisi dengan ancaman Pasal *a quo* karena memberitahukan laporan dugaan penyalahgunaan wewenang Rektor ISTN melalui pesan whatsapp. Padahal setelah melalui mediasi oleh tim dari kemenristekdikti, Pemohon I sudah mencabut laporan tersebut. Berdasarkan hasil mediasi tersebut, hak-hak Pemohon I yang secara sepihak oleh Rektor ISTN telah “dicuti akademik atau nilainya dihapus” karena terlambat melakukan pembayaran uang kuliah sudah dikembalikan, namun tiba-tiba Pemohon I menerima surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan dari kepolisian 3 bulan setelah mediasi berakhir.

Pemohon I merasa telah dirugikan hak konstitusional nya secara faktual karena diberlakukannya pasal *a quo* dan Pemohon lainnya yang merupakan kuasa hukum dari Pemohon I merasa berpotensi dirugikan hak konstitusional nya karena hal yang dialami oleh Pemohon I.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “ancaman kekerasan atau menakut-nakuti” bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional), kecuali dimaknai “ancaman kekerasan atau menakut-nakuti kecuali menyampaikan informasi elektronik dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien Advokat atau Kantor Advokat” atau dimaknai “ancaman kekerasan atau menakut-nakuti tidak termasuk pemberitahuan atau peringatan oleh Advokat atau Kantor Advokat dalam menjalankan tugas untuk membela kepentingan Klien”. (MHM)

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)